



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.1 RW 1, Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/130/IX/RES.5/2022/ Satreskrim pada tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda Rp. 50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan selama masa penahanan para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (empat) merk Toyota Kijang tahun 1992 warna merah dengan nomor polisi N 1445 WY Noka : KF50115087 Nosin : 5K9106356 atas nama MOKH FARIZ HERMASNSYAH alamat Jl. Nanas VIII 1.6-3 RW. 06/05 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan beserta kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor)
 - 7 (tujuh) buah jurigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak Pertalite
 - 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi bahan bakar Minyak Pertalite
 - 1 (satu) buah selang plastic warna biru dengan Panjang sekitar 2 meter
 - 1 (satu) buah alat pompa oli merk MODERN FY-607 warna hitam tegangan 24 V, ARus 8,5/12A daya 200 W
 - 6 (enam) buah jurigen ukuran 35 liter tanpa isi/kosongSeluruhnya Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pertamina 54.671.34 Jalan Tambakrejo Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *"meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY yang dimodifikasi dengan cara mengebor/memberikan lubang pada tangka bagian belakang atas yang berfungsi untuk memberikan jalan agar alat selang plastic dapat masuk ke dalam tangka penyimpanan bahan bakar, yang selanjutnya alat selang tersebut mengalir ke 1 (satu) buah alat pompa oli berfungsi untuk memindahkan bahan bakar minyak dari tangka ke dalam wadah jirigen/tong, kemudian terdakwa menuju SPBU Pertamina 54.671.34 Jalan Tambakrejo Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM bersubsidi jenis PERTALITE dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter sejumlah +- 356 (tiga ratus lima puluh enam) liter secara berulang kali dengan cara di Pompa nomor 2 (dua) sebanyak 4 (empat) kali pengisian dengan operator Saksi Budi Santoso dan pompa nomor 3 (tiga) sebanyak 4 (empat) kali pengisian dengan operator Saksi Miswanto sampai wadah jiregen dan tong yang terdakwa bawa terisi penuh. -----

Bahwa saksi Syamsul Ma'arif dan saksi Genta Wirakrama Satya P selaku Anggota Polres Kota Pasuruan Bersama Tim melakukan Patroli dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY yang dikendarai oleh terdakwa sedang melakukan pembelian bahan bakar minyak Bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Pertamina 54.671.34 Jalan Tambakrejo Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan secara berulang-ulang kemudian saksi Syamsul Ma'arif dan saksi Genta Wirakrama Satya P melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM Bersubsidi jenis Pertalite tersebut untuk dijual Kembali dengan harga yang lebih tinggi.-----

Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang-ulang dan memodifikasi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY agar tidak diketahui adanya pelanggaran.-----

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa "*meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu PERTALITE*" tanpa seijin dari pemerintah. -----

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pertamina 54.671.34 Jalan Tambakrejo Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY yang dimodifikasi dengan cara mengebor/memberikan lubang pada tangka bagian belakang atas yang berfungsi untuk memberikan jalan agar alat selang plastic dapat masuk ke dalam tangka penyimpanan bahan bakar, yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat selang tersebut mengalir ke 1 (satu) buah alat pompa oli berfungsi untuk memindahkan bahan bakar minyak dari tangka ke dalam wadah jirigen/tong, kemudian terdakwa menuju SPBU Pertamina 54.671.34 Jalan Tambakrejo Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM bersubsidi jenis PERTALITE dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter sejumlah +- 356 (tiga ratus lima puluh enam) liter secara berulang kali dengan cara di Pompa nomor 2 (dua) sebanyak 4 (empat) kali pengisian dengan operator Saksi Budi Santoso dan pompa nomor 3 (tiga) sebanyak 4 (empat) kali pengisian dengan operator Saksi Miswanto sampai wadah jiregen dan tong yang terdakwa bawa terisi penuh. -----

Bahwa saksi Syamsul Ma'arif dan saksi Genta Wirakrama Satya P selaku Anggota Polres Kota Pasuruan Bersama Tim melakukan Patroli dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY yang dikendarai oleh terdakwa sedang melakukan pembelian bahan bakar minyak Bersubsidi jenis Peralite di SPBU Pertamina 54.671.34 Jalan Tambakrejo Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan secara berulang-ulang kemudian saksi Syamsul Ma'arif dan saksi Genta Wirakrama Satya P melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM Bersubsidi jenis Peralite tersebut untuk dijual Kembali dengan harga yang lebih tinggi. -----

Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite secara berulang-ulang dan memodifikasi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY agar tidak diketahui adanya pelanggaran. -----

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa "*melakukan penyimpanan BIO SOLAR*" tanpa seijin dari pemerintah. -----

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL MA'ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membeli BBM bersubsidi unuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri Terdakwa membeli BBM di SPBU 5467134 Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan 2 (dua) kali, saat itu saksi sedang patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM kemudian kami lakukan pemantauan dan kami melihat kendaraan Terdakwa yang mencurigakan kemudian kami tangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jurigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Pertalite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Pertalite, 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat diintrograsi Terdakwa mengakui membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan mobil Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi kemudian BBM dari dalam tangki dipindahkan kedalam



jerigen dan setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke SPBU untuk membeli lagi BBM;

- Bahwa setahu saksi kendaraan pengangkut BBM adalah mobil tangka yang dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil untuk mengangkut BBM tersebut aman untuk digunakan yang merupakan mobil milik Terdakwa sendiri yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM dan kendaraan Terdakwa tidak aman untuk mengangkut BBM;
- Bahwa saksi tangkap pada saat pada saat Terdakwa waktu mau mengisi BBM;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membeli dan mengangkut BBM tersebut untuk dijual lagi di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GENTA WIRAKRAMA SATYA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membeli BBM bersubsidi unuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri Terdakwa membeli BBM di SPBU 5467134 Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan 2 (dua) kali, saat itu saksi sedang patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM kemudian kami lakukan pemantauan dan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kendaraan Terdakwa yang mencurigakan kemudian kami tangkap;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Pertalite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Pertalite, 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat diintrograsi Terdakwa mengakui membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan mobil Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi kemudian BBM dari dalam tangki dipindahkan kedalam jerigen dan setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke SPBU untuk membeli lagi BBM;
- Bahwa stahu saksi kendaraan pengangkut BBM adalah mobil tangki;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil untuk mengangkut BBM tersebut aman untuk digunakan yang merupakan mobil milik Terdakwa sendiri yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM dan kendaraan Terdakwa tidak aman untuk mengangkut BBM;
- Bahwa saksi tangkap pada saat pada saat Terdakwa waktu mau mengisi BBM;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membeli dan mengangkut BBM tersebut untuk dijual lagi di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ngisi BBM di SPBU tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ karena penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi pernah melayani pembelian BBM jenis Peralite kepada Terdakwa saat saya di SPBU 54.671.34 pada hari Minggu tanggal 18 september 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan lokasi pada mesin pompa Nomor 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Peralite sebanyak 40 (empat) puluh liter;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jergen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Peralite, 6 (enam) buah jergen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa satahu saksi Terdakwa mengisi BBM di SPBU baru 1 (satu) kali dan untuk pengisian yang kedua kalinya Terdakwa ditangkap;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MISWANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ngisi BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ karena penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi pernah melayani pembelian BBM jenis Peralite kepada Terdakwa saat saya di SPBU 54.671.34 pada hari Minggu tanggal 18 september 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan lokasi pada mesin pompa Nomor 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Peralite sebanyak 40 (empat) puluh liter;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jergen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Peralite, 6 (enam) buah jergen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi saksi tahu karena Terdakwa sering ngisi BBM di SPBU;
- Bahwa Terdakwa pernah mengisi BBM di SPBU baru 1 (satu) kali dan untuk pengisian yang kedua kalinya Terdakwa ditangkap;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. Saksi **FENDA LUFTHA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ngisi BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ karena penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00.Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kayawan di SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan tugas saya sebagai pengawas;
- Bahwa setiap hari saksi berada dilokasi SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa prosedur/atauran penjualan BBM yang ada di SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melayani pelanggan pada saat akan melakukan pembelian BBM sesuai yang diinginkan dan jumlah yang ingin dibeli, SPBU 54.671.34, menerapkan aturan pembelian BBM subsidi Pemerintah hanya diperuntukan kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai jenisnya, SPBU 54.671.34 tidak melayani penjualan kepada pembeli yang menggunakan jerigen maupun kendaraan yang dimodifikasi dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa harga jual BBM jenis Peralite SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa sepengetahuan saya akan dijual kembali atau diecer;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Peralite, 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Ahli AYUB MUKTI ADITAMA, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kekuatan Usaha Hilir : menurut Pasal 12 Peraturan pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, kegiatan usaha pengangkutan, kegiatan usaha penyimpanan, dan kegiatan usaha niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengangkutan: menurut Pasal 12 (b) Peraturan pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi, bahan bakar Minyak, bahan Bakar gas dan atau hasil olahan baik darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat yang lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa Penyimpanan: menurut Pasal 12 (c) Peraturan pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau/hasil olahan pada lokasi diatas dan /atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- Bahwa Niaga: menurut Pasal 12 (d) Peraturan pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan, pembelian, Penjualan, Ekspor, Impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penyalahgunaan BBM jenis Peralite;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan mobil Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi kemudian BBM dari dalam tangki dipindahkan kedalam jerigen dan setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke SPBU untuk membeli lagi BBM;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM jenis Peralite tersebut menggunakan alat berupa mobil, Jerigen, pompa air dan selang plastic;
- Bahwa Jerigen yang Terdakwa bawa ada 15 (lima belas) namun yang terisi hanya 7 (tujuh);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM tersebut dengan cara saya isi BBM di SPBU bolak-balik sekitar 10 (sepuluh) kali, yang kemudian BBM tersebut kemudian bawa pulang dan dijual lagi;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa mengisi BBM di SPBU sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa jual lagi BBM yang dibeli dari SPBU dengan harga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU bersama ayah saya bernama SODIK menunggu diluar SPBU;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU menggunakan mobil yang tangkinya sudah saya modifikasi kemudian BBM saya pindahkan kedalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa memiliki Tangki di mobil yang sudah modifikasi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (empat) merk Toyota Kijang tahun 1992 warna merah dengan nomor polisi N 1445 WY Noka: KF50115087 Nosin: 5K9106356 atas nama MOKH FARIZ HERMASNSYAH alamat Jl. Nanas VIII 1.6-3 RW. 06/05 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan beserta kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor)
- 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak Pertalite
- 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi bahan bakar Minyak Pertalite
- 1 (satu) buah selang plastic warna biru dengan Panjang sekitar 2 meter

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pompa oli merk MODERN FY-607 warna hitam tegangan 24 V, ARus 8,5/12A daya 200 W
- 6 (enam) buah jurigen ukuran 35 liter tanpa isi/kosong

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penyalahgunaan BBM jenis Peralite;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jurigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Peralite, 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU 54.671.34 Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM jenis Peralite tersebut menggunakan alat berupa mobil, Jerigen, pompa air dan selang plastic;
- Bahwa Jerigen yang Terdakwa bawa ada 15 (lima belas) namun yang terisi hanya 7 (tujuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM tersebut dengan cara saya isi BBM di SPBU bolak-balik sekitar 10 (sepuluh) kali, yang kemudian BBM tersebut kemudian bawa pulang dan dijual lagi;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa mengisi BBM di SPBU sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa jual lagi BBM yang dibeli dari SPBU dengan harga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU bersama ayahnya yang bernama SODIK menunggu diluar SPBU;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU menggunakan mobil yang tangkinya sudah saya modifikasi kemudian BBM kemudian dipindahkan kedalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

- Dakwaan Pertama: melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud minyak bumi adalah hasil proses alamiah berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa arti BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah. BBM subsidi dibiayai menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sedangkan BBM non-subsidi adalah bahan bakar minyak yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Menimbang, bahwa Akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00.Wib di SPBU 5467134 alamat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan karena telah membeli dan melakukan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite dengan menjual kembali tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para saksi saat itu sedang patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM kemudian kami lakukan pemantauan dan kami melihat kendaraan Terdakwa yang mencurigakan kemudian kami tangkap dan para saksi melihat Terdakwa baru membeli BBM di SPBU 5467134 Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan 2 (dua) kali, namun pada saat Para saksi melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan Toyota Kijang yang tangki BBMnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang plastic warna biru panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pompa air merk MODERN FY-607 warna hitam, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Pertalite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi BBM jenis Pertalite, 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tanpa isi (kosong), dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah merupakan miliknya sendiri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM jenis Peralite tersebut menggunakan alat berupa mobil, Jerigen, pompa air dan selang plastic dan Jerigen yang Terdakwa bawa ada 15 (lima belas) namun yang terisi hanya 7 (tujuh), selanjutnya cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM tersebut dengan cara Terdakwa mengisi BBM di SPBU bolak-balik sekitar 10 (sepuluh) kali, yang kemudian BBM tersebut kemudian dibawa keluar dituang ke jiregen, dimana Terdakwa membeli BBM bersama ayahnya yang bernama SODIK menunggu diluar SPBU. Terdakwa mengakui dalam 1 (satu) hari mengisi BBM di SPBU sekitar 8 (delapan) kali dan Terdakwa jual lagi BBM yang dibeli dari SPBU dengan harga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per botol dan Terdakwa membeli BBM di SPBU menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi, namun atas barang bukti yang diperlihatkan dan ditemukan dan dilakukan sita oleh kepolisian diakui adalah milik Terdakwa sendiri kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Bersubsidi jenis Peralite tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dengan harga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per botol dan Terdakwa mengakui melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite secara berulang-ulang dan memodifikasi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota type kijang tahun 1992, warna merah nomor Polisi N-1445-WY agar tidak diketahui adanya pelanggaran, namun akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa "meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu PERTALITE" tanpa seijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut diatur bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan, untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan kegiatan Niaga Bahan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah Izin Usaha dari Menteri atau Pejabat lainnya diberikan kewenangan dalam Keputusan Menteri, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak harus memiliki Izin Usaha dari Kementerian bersangkutan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tujuannya untuk memperjualbelikan Kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dan perbuatan terdakwa tersebut menyalahi aturan tentang pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsur *meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besamya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (empat) merk Toyota Kijang tahun 1992 warna merah dengan nomor polisi N 1445 WY Noka : KF50115087



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 5K9106356 atas nama MOKH FARIZ HERMASNSYAH alamat Jl. Nanas VIII 1.6-3 RW. 06/05 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan beserta kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) menurut Majelis Hakim *agar ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, 7 (tujuh) buah jurigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak Pertalite, 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi bahan bakar Minyak Pertalite, 1 (satu) buah selang plastic warna biru dengan Panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah alat pompa oli merk MODERN FY-607 warna hitam tegangan 24 V, ARus 8,5/12A daya 200 W, 6 (enam) buah jurigen ukuran 35 liter tanpa isi/kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDURROHMAN Als. ROHMAN Bin SODIQ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (empat) merk Toyota Kijang tahun 1992 warna merah dengan nomor polisi N 1445 WY Noka : KF50115087 Nosin : 5K9106356 atas nama MOKH FARIZ HERMASNSYAH alamat Jl. Nanas VIII 1.6-3 RW. 06/05 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan beserta kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 7 (tujuh) buah jurigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak Peralite;
- 2 (dua) buah tong yang terbuat dari plat berisi bahan bakar Minyak Peralite;
- 1 (satu) buah selang plastic warna biru dengan Panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah alat pompa oli merk MODERN FY-607 warna hitam tegangan 24 V, ARus 8,5/12A daya 200 W;
- 6 (enam) buah jurigen ukuran 35 liter tanpa isi/kosong

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari KAMIS tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Fitria Handayani Ginting, SH., M.Kn sebagai Ketua Majelis, Agustinus Sayur Matua Purba, SH, M.Hum dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *Secara Teleconference* pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh RUDIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HENDRO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus S. M. Purba, S.H., M. Hum

Fitria Handayani Ginting, S.H. M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H

Panitera Pengganti

Rudiyanto, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bil